

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK  
PIDANA PECANDU NARKOTIKA**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 402/PID.SUS/2011/PN.YK.)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT - SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**JAHID HANAFI  
09340056**

**PEMPIMBING :**

- 1. Dr. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., M.A.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2013**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Justru dalam kenyataannya para pelaku kejahatan semakin meningkat, dan para terpidana tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Penjatuhan pidana oleh hakim cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku. Paradigma ini tentu tidak sesuai dengan masalah penyalahgunaan narkotika, sebab pecandu narkotika tidak hanya merupakan pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum tentang sanksi bagi pecandu narkotika serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika (studi putusan nomor: 402/Pid.Sus/2011/PN.YK).

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan), yakni Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk. Analisis dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*). Sanksi pidana bagi pecandu narkotika terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang tertuang dalam ketentuan Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 127. Sedangkan, sanksi tindakan berupa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika tertuang dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103. Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika dalam Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk, didasarkan pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Dalam putusan ini, terdakwa dijatuhi pidana paling ringan yakni selama 1 tahun 3 bulan dengan mempertimbangkan saksi ahli (rekam medis) serta terdakwa juga sebagai korban. Putusan hakim bertujuan untuk menjerakan terdakwa (pecandu narkotika) dengan sanksi pidana, juga bertujuan untuk menyembuhkan terdakwa (pecandu narkotika) dari ketergantungan dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.


## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAHID HANAFI  
NIM : 09340056  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk.)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 22 Juni 2013

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK NEGARAWA BANGSA  
A8041ABE7D1887368  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP  
Yang Menyatakan  
  
JAHID HANAFI  
NIM: 09340056



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jahid Hanafi

NIM : 09340056

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Juni 2013

Pembimbing I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP : 196802021993031003

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jahid Hanafi

NIM : 09340056

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Juni 2013

Pembimbing II



Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

NIP: 19800626 200912 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan  
Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Jahid Hanafi

NIM : 09340056

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum’at 09.00 WIB - selesai

Nilai Munaqasyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi  
Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1003

Penguji I

Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum  
NIP. 19751010 200501 2005

Penguji II

Siti Fatimah, SH, M.Hum  
NIP. 19650210 199303 2001

Yogyakarta, 22 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP. 19711201 199503 1001

## **MOTTO**

*“Nilai seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggungjawab, mencintai hidup dan pekerjaannya” (Kahlil Gibran)*

*“Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda” (Dale Carnegie)*

*“Jika anda ingin melakukan sesuatu maka lakukanlah, jangan pernah berpikir apakah anda akan gagal atautkah anda akan berhasil” (Asep Hilman)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله  
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه  
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)”. Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassallam*, yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr Makhrus Munajat, M.Hum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. M. Nur Kholis Setiawan, M.Phil., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Hadi Siswoyo, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Beserta Staf Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda Sumardi dan Ibuku tercinta Umi Barokah yang selalu penyusun cintai dan banggakan, terima kasih atas perhatian, bantuan materi dan morilnya yang diberikan selama ini dan tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Adik yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Zaidah Rosmawati dan Imam Prasajo yang selalu memberikan nasehat, mendoakan, memotivasi, dan menyayangi penyusun.
10. Wayan Arditaningrum S.H., yang selalu menjadi sumbu motivasi dan yang telah memaksa penyusun untuk tetap selalu realistis dalam memahami hidup, *I will never forget you*. Terimakasih telah menjadi bagian spesial dalam hidupku.
11. Teman-teman seperjuangan ilmu hukum angkatan 2009, Zaenal Muhtar yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penyusun, Mbah Eka, Zaqi, Lita, Sido, Triyadi, Raditya, Lukman, Fitri, Pak Qiwam, Ardian,

Galih, Toshim, Mus, Didi, Sembir, Ibu Chaytia, Rindi, Yakinanking, Desy, Ipeh cuit-cuit, Enang, Andika, Bagus, Dola, Jejen, Neci, Eta, dan semuanya yang tak bisa penyusun sebut satu persatu.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, Juni 2013

Yang Menyatakan

**JAHID HANAFI**  
NIM : 09340056

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI. ....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>	
<b>DAN HAKIM.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Tentang Pidana.....	22
1. Pengertian Pidana .....	22

2.	Fungsi Hukum Pidana .....	23
3.	Tujuan Hukum Pidana.....	24
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	24
1.	Pengertian Tindak Pidana .....	24
2.	Pengertian Narkotika.....	28
a.	Sejarah Munculnya Narkotika .....	31
b.	Jenis Narkotika .....	32
C.	Tinjauan Umum Tentang Hakim Menurut Undang-Undang.....	33
1.	Pengertian Hakim .....	33
2.	Kewajiban, Tanggungjawab dan Kebebasan Hakim .....	33
3.	Putusan Hakim dan Macam-Macam Putusan Hakim .....	42
a.	Pengertian Putusan Hakim .....	42
b.	Macam-Macam Putusan Hakim .....	43

**BAB III PENGATURAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PECANDU NARKOTIKA ..... 46**

A.	Ketentuan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika .....	46
1.	Ketentuan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika .....	47
2.	Ketentuan Penjatuhan Vonis Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika.....	50

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara .....	54
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	54
2. Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim .....	56
3. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana .....	57
C. Pengaturan Tindak Pidana Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penerapan Teori <i>Double Track System</i> Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pecandu Narkotika .....	58
1. Pengaturan Rehabilitasi Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	58
2. Penerapan <i>Double Track System</i> Dalam Perumusan sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	65

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 402/PID.SUS/2011  
/PN.Yk DI TINJAU DARI TEORI *DOUBLE TRACK SYSTEM*. 75**

A. Putusan Hakim Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk .....	75
1. Deskripsi Kasus Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk .....	75
2. Analisis Surat Dakwaan .....	76
B. Analisis Putusan Hakim Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk di Tinjau dari Teori <i>Double Track System</i> .....	80

C. Analisis Putusan Hakim Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk di Tinjau dari Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan dan Teori Campuran (Ketertiban/Kepastian) bagi Pelaku dan Korban. ....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan. ....	92
B. Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>1</sup>

Sebelum tahun 1976 istilah Narkotika belum dikenal dalam perundang-undangan Indonesia peraturan yang berlaku waktu itu yaitu “*Verdovende Middelen Ordonnantie*” (Staatsblad 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 Nomor 337), bukan menggunakan istilah “narkotika” melainkan “Obat yang membiuskan” *Verdovende Middelen*, oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai *Ordonansi Obat Bius*.<sup>2</sup>

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Maka untuk mencegah dan memberantas

---

<sup>1</sup> Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 1.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1994), hlm. 13.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini juga telah mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>3</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim tentang tindak pidana Narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika. Tapi dalam kenyataannya, justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum ketentuan perundang-undangan yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 83.

mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.<sup>5</sup>

Secara umum, penjatuhan pidana oleh hakim memang cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Paradigma ini tentu tidak cocok saat menghadapi kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba. Sebab dalam penyalahgunaan narkoba, pelaku (pecandu narkoba) tidak hanya diposisikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban. Hal ini dikarenakan pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*” (korban sebagai pelaku)<sup>6</sup>, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.<sup>7</sup>

Pecandu pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua

---

<sup>4</sup> O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 260.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 261.

<sup>6</sup> *Self victimizing victims*: “Seseorang yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.” (Lihat Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 50.)

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 50.

merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.<sup>8</sup> Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri.<sup>9</sup>

Dengan kata lain, penyalahguna atau pemakai yang akhirnya menjadi pecandu narkotika selain sebagai pelaku juga sekaligus menjadi korban. Sehingga dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak terlalu serius. Berbeda halnya dengan pengguna sekaligus pelaku pengedar yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun masyarakat secara umum. Selain itu, terkait pula dengan karakteristik dari kejahatan ini yang memiliki dampak jangka panjang, khususnya ketergantungan dan *toksifikatif*, maka diperlukan suatu model penghukuman yang jauh berbeda dari model yang diterapkan kepada narapidana umumnya.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, masalah penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkotika. Dimana Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 74-75.

<sup>9</sup> Hendra Ismail, *Narkoba Dalam Perpektif Kriminologi*, dapat dijumpai di <http://makalahpsikologi.blogspot.com/2010/01/penyalahgunaan-Narkoba-psikotropika.html>, diakses pada tanggal 15 Februari 2013 Pukul 13.00 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*

dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi<sup>11</sup>:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkoba dapat menjatuhkan putusan (*vonnis*) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah merubah paradigma bahwa pecandu narkoba tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa<sup>12</sup>:

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa,

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 103.

<sup>12</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Angka 3 huruf a.

Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa<sup>13</sup>:

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Sedangkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa<sup>14</sup>:

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 402/Pid .Sus/2011/PN.Yk, pada pokok perkaranya penyusun menemukan beberapa permasalahan yang menarik. Di dalam putusan tersebut, pada awalnya terdakwa **HARRY WIYATA ALS BLOROK** (untuk selanjutnya disebut terdakwa) menjadi pemakai narkoba dan kemudian menjadi pecandu narkoba hanya

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 16.

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 17.

karena alasan penasaran dan sekedar coba-coba. Tindakan terdakwa tersebut menyebabkan diri terdakwa sendiri mengalami kecanduan narkoba, sehingga terdakwa tidak dapat mencegah diri untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Oleh karena keadaan tersebut, terdakwa sudah mempunyai itikad baik untuk sembuh dari kecanduannya dengan melakukan pengobatan kepada dokter. Tetapi ketika masih dalam masa pengobatan, terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun pada dasarnya terdakwa sudah mempunyai itikad untuk meninggalkan narkoba.

Setelah menjalani proses persidangan, majelis hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa terdakwa diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi dengan biaya negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba, telah terjadi pergeseran paradigma dari yang semula hanya sekedar untuk menjerakan, menjadi bermanfaat bagi terdakwa. Kewajiban terdakwa untuk menjalani rehabilitasi selain untuk menjerakan, juga bermanfaat untuk menyembuhkan ketergantungan narkoba (*drug dependence*) yang dialami oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat lepas dari ketergantungan narkoba. Kewajiban menjalani rehabilitasi juga tidak memberatkan terdakwa, karena biaya rehabilitasi menggunakan biaya negara (APBN).

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan Nomor 402/Pid .Sus/2011/PN.Yk)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkoba?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkoba (studiputusan nomor: 402/Pid.Sus/2011/PN.YK)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai arah dari suatu penelitian dan diharapkan dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat serta mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menemukan dan mendeskripsikan ketentuan hukum bagi pecandu narkoba.
  - b. Untuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkoba pada putusan nomor: 402/Pid.Sus/2011/PN.YK.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, penyusun karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai

implementasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba (studi putusan nomor: 402/Pid.Sus/2011/PN.YK.). Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba.

- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

Tesis karya Agustina Wati Nainggolan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)”.<sup>15</sup>Tesis tersebut mengkaji Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim

---

<sup>15</sup> Agustina Wati Nainggolan, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)”, Tesis, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2009).

belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Hakim dalam menjatuhkan putusan terkesan ringan, karena jarang hakim memidana dengan batas maksimum yang ditentukan Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan pelaku tindak pidana narkoba mengulangi lagi perbuatannya sehingga tujuan pemidanaan yang menimbulkan penjeraan tidak tercapai.

Skripsi Karya Farid Habibi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Napza”.<sup>16</sup>Skripsi tersebut mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Napza. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika didasari oleh segi hukum di samping faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa. Hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang benar terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sehingga hakim merasa putusan yang dijatuhkan tidak efektif dan terkadang membuat keragu-raguan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan selain itu dibutuhkan suatu pedoman pemidanaan yang jelas bagi hakim.

Skripsi Karya Rismanisa Adhika Wirani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Rehabilitasi Oleh Hakim Kepada Terpidana Kasus Narkotika Di Pengadilan

---

<sup>16</sup> Farid Habibi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Napza”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005).

Negeri Surabaya dan Pelaksanaanya”.<sup>17</sup>Skripsi tersebut mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi, khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya yang dikenal sering menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.Serta bagaimana pelaksanaan putusan serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi didasarkan pada dakwaan jaksa, keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, bukti surat hasil pemeriksaa urine terdakwa serta barang bukti yang ada. Selain itu penjatuhan putusan rehabilitasi didasarkan pada Pasal 54 dan 55, Pasal 127 dan SEMA No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan. Sedangkan, mengenai pelaksanaan putusan rehabilitasi merupakan tanggungjawab dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 KUHAP dan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004. Hambatan yang dihadapi biasanya terkait dengan amar putusan hakim yang tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, tempat pelaksanaan rehabilitasi yang kapasitas serta keamanannya masih terbatas, keterlambatan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan rehabilitasi serta adanya upaya banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## **E. Kerangka Teori**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakan hukum,

---

<sup>17</sup> Rismanisa Adhika Wirani, “Tinjauan Hukum Piadana Terhadap Putusan Rehabilitasi Oleh Hakim Kepada Terpidana Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Pelaksanaanya”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012).

yang artinya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum pula. Artinya, sebagai negara hukum, Indonesia harus melaksanakan dan menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa.<sup>18</sup>

Dalam prosesnya, hakim pun diharapkan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya. Untuk mengambil keputusan yang tepat, hakim terlebih dahulu harus mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya sebagai dasar putusannya, dan bukan secara apriori menemukan putusannya terlebih dahulu sedang pertimbangannya setelah diperoleh putusan. Jadi, putusan itu seharusnya didahului dengan pertimbangan terlebih dahulu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 1.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 32.

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Hal ini didasarkan pada konsep pandangan utilitarian. Melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di lain pihak pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>20</sup> Sehingga apabila dikaitkan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, putusan hakim yang berisi pembedaan kepada si pecandu narkoba akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas apabila dapat memberikan efek jera, baik bagi pelaku yang bersangkutan maupun orang lain. Selain itu, pembedaan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi pecandu narkoba, agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan (*Double Track System*) merupakan jenis sanksi yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana, sanksi tersebut meliputi kedua-duanya yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana dan sanksi tindakan (*Double track system*) tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* sesungguhnya terkait dengan fakta

---

<sup>20</sup> Siswanto S, (*Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*), hlm. 223.

bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.<sup>21</sup>

Rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/*treatment* meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Atas kesadaran itulah maka sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Inilah ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.<sup>22</sup>

Pemidanaan yang keras dengan tujuan untuk penjeraan seperti pidana penjara justru tidak menimbulkan efek jera sebagaimana yang diharapkan, karena pecandu narkoba cenderung akan mengulangi perbuatannya oleh karena menderita ketergantungan narkoba (*drug dependence*). Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang diakibatkan oleh penyalahgunaan zat, yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.

---

<sup>21</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 28.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 240.

Ketergantungan narkotika berarti tidak bisa hidup tanpa narkotika.<sup>23</sup> Telah banyak pecandu narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu narkotika. Oleh karena itu, rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Dengan rehabilitasi, pecandu narkotika akan dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika sehingga kembali dapat hidup normal sebagaimana manusia lainnya. Sehingga peluang terulangnya perbuatan penyalahgunaan narkotika lebih kecil. Apabila dikorelasikan dengan upaya penegakan hukum, juga dapat menurunkan tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika.

Secara teoritis, rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan dalam teori pemidanaan menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan

---

<sup>23</sup> Imronmendho, “Apakah Meditasi Mampu Mengurangi Ketergantungan Obat?”, dapat dijumpai di <http://imronmendho.blogspot.com/2012/05/apakah-meditasi-mampu-mengurangi.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2013 Pukul 19.00 WIB.

(*rehabilitation*).<sup>24</sup>

Bentuk pertanggungjawaban si pembuat (pecandu narkoba) lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis lebih dianggap optimal untuk mewujudkan tujuan dari pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba.<sup>25</sup> Rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan (pecandu narkoba) karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan (pecandu narkoba) tersebut untuk menjadi lebih baik.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>26</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung berasal dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang

---

<sup>24</sup> C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 79.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>26</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan untuk mengetahui sejauhmana hakim menggunakan teori sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Narkotika.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang akurat mengenai menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim. Putusan hakim yang dieksaminasi atau diuji adalah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang langsung berasal dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## 3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yuridis, yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>27</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Pendekatan

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Selain itu, penyusun juga memakai pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.<sup>28</sup>

#### 4. Sumber Data

Data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>29</sup> Data primer yang dipergunakan adalah produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim tentang perkara tindak pidana pecandu narkoba. Sedangkan, data hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>30</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Pencarian data primer berupa produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung berasal dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Pencarian data dilakukan dengan membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

---

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 282.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 141.

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi...*, hlm. 296.

b. Pencarian data sekunder dilakukan dengan cara, membaca bahan sekunder, berupa peraturan perUndang-Undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.<sup>31</sup> Dalam observasi ini penyusun mengamati putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Nomor : 402/PID.SUS/2011/PN.YK.)
- 2) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumen adalah suatu cara penggunaan data dari catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat atau catatan harian.<sup>32</sup> Data-data tersebut berupa buku-buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat dan data-data lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>33</sup> Penyusunan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data,

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

<sup>32</sup> Suraharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

<sup>33</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 85.

kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>34</sup> Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari dalam yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pencandu narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Agar penulisan karya ilmiah Skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penyusun menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam Bab ini Penulis menjelaskan apa yang menjadi kerangka berfikir dalam Penulisan hukum ini yang selanjutnya akan diperkuat dalam pembahasannya pada Bab kedua.

Bab Kedua, berisi gambaran umum mengenai tinjauan umum dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahguna narkoba yang meliputi definisi dan pembahasan tentang pengertian narkoba, penyalahguna narkoba, rehabilitasi dan putusan hakim. Dalam Bab ini Penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan apa yang dibahas

---

<sup>34</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

oleh Penulis sehingga dapat digunakan sebagai acuan didalam Penulisan hukum ini.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum kajian teori mengenai pengaturan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Di mana dalam Bab ini Penulis menjelaskan mengenai teori yang akan mendukung pembahasan yang ada di Bab keempat.

Bab Keempat, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Dalam hal ini Penulis menjelaskan secara keseluruhan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan hukum, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan diberikan suatu saran dari Penulis dimana terkait dalam Bab kelima.

Bab Kelima, berisi simpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bagi pecandu narkoba terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang tertuang dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 121, dan Pasal 127. Sedangkan, sanksi tindakan berupa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba tertuang dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103.
2. Bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkoba dalam Putusan Nomor: 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk, didasarkan pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Putusan hakim dalam putusan Nomor: 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk tersebut selain bertujuan untuk menjerakan terdakwa (pecandu narkoba) dengan sanksi pidana, juga bertujuan untuk menyembuhkan terdakwa (pecandu narkoba) dari ketergantungan dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

## **B. Saran/Recomendasi**

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam memberikan suatu keputusan terhadap penyalahgunaan narkotika seharusnya lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara, karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkotika.
2. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan bantuan dari Penelitian Kemasyarakatan (LitMas) oleh pembimbing kemasyarakatan, mengapa penyalahgunaan narkoba tersebut menggunakan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa sanksi tindakan atau hak rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhika Wirani, Rismanisa, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Rehabilitasi Oleh Hakim Kepada Terpidana Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Pelaksanaanya", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Arikunto, Suraharismi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Raampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Barda Nawawi, Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Padana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1998.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 2003.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13*, cet. I, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Habibi, Farid, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Napza", *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Hamzah Andi, Surachman RM, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PradnyaParamita, 1986.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Huda, Chairul, Dari 'Tiada Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2011
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Imronmendho, "Apakah Meditasi Mampu Mengurangi Ketergantungan Obat?", dapat dijumpai di <http://imronmendho.blogspot.com/2012/05/apakah-meditasi-mampu-mengurangi.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2013 Pukul 19.00 WIB.
- Jeffery, C. Ray dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Mahasiswa, Buku Saku, *Narkoba dan Permasalahannya*, Yogyakarta: Diknas DIY, 2004.
- Makara, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Predana Media, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ma'roef, M. Ridho, *Narkotika Masalah dan Bahaya*, Jakarta Komduk Metro Jaya, 1977.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi III, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung: Alumni, 2002.
- OemarSeno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984.

- Panggabean, Henry Pandapotan, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Prakoso Djoko, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, “*Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membayangkan Negara*,” Penerbit Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatulloh. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1986.
- Prodjodikoro, Wiryono (b), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT ERESKO, 2002.
- Rahayu Siti, Hamzah A, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.
- Reksodipuro, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Hukum Universitas Indonesia, 1995.
- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- SEMA Nomor 07 Tahun 2009.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Siswanto S., *Politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang nomor 35 tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sudiro, Mashuri, *Islam melawan Narkoba*, Cet. 1 Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2009.
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2001.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia* Jakarta: Djembatan 2007.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dalam *Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Preesindo, 2006.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Wati Naiggolan, Agustina, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*”, *Tesis*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2009.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3941/V/5/2013

Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/836/2013  
: 29 April 2013 Perihal : Ijin Penelitian

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4 untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

: JAHID HANAFI NIP/NIM : 09340056  
: JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA  
: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI  
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:402/PID.SUS/2011/PN.YK.)  
: PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
: 06 Mei 2013 s/d 06 Agustus 2013

**Ketentuan**

erahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari  
rintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;  
erahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro  
nistrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website  
ng.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;  
si hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di  
i kegiatan;  
enelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir  
unya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;  
yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang  
aku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 07 Mei 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Administrasi Pembangunan



san:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan,
3. Karwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
4. Pengadilan Negeri Yogyakarta
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Pihak yang bersangkutan



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 39/Ket/V/2013/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**JAHID HANAFI**

Nomor Mahasiswa : 09340056  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA  
Angkatan : 2009


Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK  
PIDANA PECANDU NARKOTIKA ( STUDI PUTUSAN NOMOR:  
402/PID.SUS/2011/PN.YK) “**


Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 17 Mei 2013

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.  
NIP. 19570531 1984 03 2 002



# **P U T U S A N**

**Nomor : 402 / Pid .Sus / 2011 / PN.Yk.**

**NAMA TERDAKWA :**

**HARRY WIYATA ALS BLOROK**

## PUTUSAN

**NOMOR : 402/Pid.Sus/2011/PN.YK.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **HARRY WIYATA ALS BLOROK** ;-----  
Tempat lahir : Sleman ;-----  
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 2 Mei 1966 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jl. Ambarukmo No.328 RT.08 RW.03 Desa  
Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten  
Sleman;-----  
A g a m a : Katholik ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: --

1. Penyidik tanggal : 14 Mei 2011, No.Pol : SP.Han/19/V/2011/Sat.Resnarkoba, sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 2 Juni 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 31 Mei 2011 NOMOR : TAP.224/O.4.10/Epp.1/5/2011 sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Juli 2011, Nomor:30/Pen.Pid/VII/2011/PN.YK, sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 ;-----
4. Penuntut Umum tanggal : 10 Agustus 2011, Nomor : 1062/0.4.10/Ep.1/08/2011, sejak tanggal : 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal: 29 Agustus 2011 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal : 19 Agustus 2011, Nomor : 344/PNH/VII/2011/PN.YK, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal : 29 Agustus 2011 ;-----

6. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 392/PPNH/VIII/2011/PN.Yk sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tertanggal 5 Oktober 2011, No. Reg. Perkara: PDM-84/YOGYA/08.2011, yang pada pokoknya :-----

**MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOK telah terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternative kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 2 (dua) bungkus plastik klip isi shabu berat lurang lebih ¼ gram ;-----  
Dirampas untuk Negara ;-----
  - 1 (satu) buah HP warna Silver merk SONY Ericsson dengan SIM card 085729362749 ;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan / *pleidooi* secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan serta memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang

Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat keseluruhan 0,188 gram milik terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal dengan berat 0,188 gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa Harry Wiyata al.Blorok, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011, sekira jam 14.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011. Atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa di Samirono CT VI/200 RT.10 RW.03 Desa Caturtunggal Kec.Depok, Kab.Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, [menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri] perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira jam 23.50 Wib Saksi Utoro, saksi Hudi Harjanadibantu petugas Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta berhasil menangkap saksi Ervin Budi Setiawan kemudian diinterogasi mengaku sering menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa, selanjutnya atas dasar pengakuan saksi ervin Budi Setiawan tersebut, informasi saksi utoro, saksi Hudi Harjana dibantu petugas Satuan Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumah saksi Ervin Budi Setiawan di Samirono CT VI/200 RT.10 RW.03 Desa Caturtunggal Kec.Depok Kabupaten Sleman dan ketika diinterogasi petugas terdakwa mengakui terakhir kalinya menghisap serbuk kristal, yang diduga shabu-shabu adalah hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira jam 14.00 Wib bersama-sama dengan saksi Ervin Budi Setiawan dengan jalan bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dibuatkan 2 lubang yaitu

satu lubang untuk memasang sedotan plastik dan satu lubang lagi untuk memasukkan pipet yang telah diisi dengan shabu-shabu selanjutnya pipet tersebut dibakar menggunakan korek api sampai keluar asapnya sehingga terkumpul menjadi satu didalam botol cap kaki tiga tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Ervin Budi Setiawan menyedot asap shabu-shabu secara bergantian sampai habis.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uerine Nomor: R/94/V/2011/Biddokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Dwi S, SH, S.Kep. selaku pemeriksaan pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa urine yang diambil dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut mengandung Metamfetamina/Narkotika Positif.;
- Bahwa dalam hal terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal tersebut tidak didukung Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) bungkus plastik klip isi shabu berat lurang lebih ¼ gram ;-----
- 1 (satu) buah HP warna Silver merk SONY Ericsson dengan SIM card 085729362749 ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. UNTORO ;-----
2. HUDI HARJANA;-----
3. ERVIN BUDI SETIAWAN;-----
4. Drs.PARMANTO ;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ----

1. **UNTORO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
  - Bahwa saksi adalah anggota POLRI ;-----
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Sambirono CT VI/200 RT.10 RW.03, Caturtunggal, Depok, Sleman. Saksi dibantu teman satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Harry Wiyata Als Blorok;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira jam 23.50 Wib saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Ervin Budi Setiawan dan dari penangkapan tersebut diperoleh keterangan kalau Ervin Budi Setiawan sering menggunakan bersama terdakwa, maka Ervin Budi Setiawan diminta pihak kepolisian untuk menelpon terdakwa untuk membuat janji menggunakan shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 dan disetujui oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 setelah sholat Jumat terdakwa datang kerumah Ervin Budi Setiawan yang kemudian ketika di depan rumah Ervin Budi Setiawan terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, dan diketemukan shabu-shabu yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan tim telah memantau Terdakwa dari rumahnya lalu terdakwa pergi ke Balairajo guna ambil shabu-shabu yang kemudian terdakwa pulang dulu kerumahnya, lalu setelah itu terdakwa baru menuju kerumah Ervin Budi Setiawan ; -----
- Bahwa saksi bersama tim membuntutnya dan ketika sampai di rumah Ervin Budi Setiawan, kemudian saksi menangkap terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli melalui transfer di bank BCA kepada saudara Yusuf, yang Terdakwa belum pernah bertemu langsung orangnya kemudian barang baru diambil sesuai petunjuk;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah Hand Phone warna Silver merk SONY Ericsson dengan SIM card 085729362749 milik Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu ; -----
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes URINE dan hasilnya positif MEMFETAMINA ; -----

2. **HUDI HARJANA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI ; -----
- Bahwa saksi bagian dari tim ikut menangkap Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Sambirono CT VI/200 RT.10 RW.03, Caturtunggal, Depok, Sleman. Saksi dibantu teman satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Harry Wiyata Als Blorok; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira jam 23.50 Wib saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Ervin Budi Setiawan

dan dari penangkapan tersebut diperoleh keterangan kalau Ervin Budi Setiawan sering menggunakan bersama terdakwa, maka Ervin Budi Setiawan diminta pihak kepolisian untuk menelpon terdakwa untuk membuat janji menggunakan shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 dan disetujui oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 setelah sholat Jumat terdakwa datang kerumah Ervin Budi Setiawan yang kemudian ketika di depan rumah Ervin Budi Setiawan terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, dan diketemukan shabu-shabu yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan tim telah memantau Terdakwa dari rumahnya lalu terdakwa pergi ke Balairejo guna ambil shabu-shabu yang kemudian terdakwa pulang dulu kerumahnya, lalu setelah itu terdakwa baru menuju kerumah Ervin Budi Setiawan ; -----
- Bahwa saksi bersama tim membuntutnya dan ketika sampai di rumah Ervin Budi Setiawan, kemudian saksi menangkap terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli melalui transfer di bank BCA kepada saudara Yusuf, yang Terdakwa belum pernah bertemu langsung orangnya kemudian barang baru diambil sesuai petunjuk ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah Hand Phone warna Silver merk SONY Ericsson dengan SIM card 085729362749 milik Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu ; -----
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes URINE dan hasilnya positif MEMFETAMINA ; -----

**3. ERVIN BUDI SETIAWAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi terakhir menggunakan shabu-shabu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira jam 14.00 Wib dirumah saksi di Samirone CT VI/207 RT.10 RW.03, Caturtunggal, Depok, Sleman ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2011 saat malam hari saksi ditangkap terlebih dulu baru kemudian Terdakwa yang ditangkap ; -----
- Bahwa petugas kepolisian menangkap saksi di depan Galeri karena kedapatan membawa shabu-shabu ; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama pada bulan Oktober 2010 ; -----

- Bahwa setahu saksi, shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa hanya untuk digunakan bukan untuk dijual ; -----

4. **Drs. PARMANTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah Ketua RW setempat ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Sambirono CT VI/200 RT.10 RW.03, Caturtunggal, Depok, Sleman, saksi diminta untuk sebagai saksi penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Harry Wiyata Als Blorok tentang tindak pidana pelaku penyalahgunaan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi membenarkan yang ditangkap adalah Terdakwa yang ada di persidangan ini ;-----
- Bahwa kemudian saksi selaku Ketua RW diajak petugas ke depan rumah dengan alamat Samirono CT VI/200 RT.10 RW.03, Caturtunggal , Depok, Sleman guna menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu shabu-shabu dibungkus plastik berjumlah 2 (dua) plastik klip; -----
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang dengan berpakaian preman ;-----
- Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan tentang ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu-shabu Terdakwa menjawab tidak memilikinya dan tidak dapat menunjukkannya ;-----
- Bahwa ketika terjadi penangkapan terhadap terdakwa, waktu itu terdakwa sempat menjatuhkan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut diatas tumpukan kayu didepan kampung Samirono CT VI/200 RT.10 RW.03, Caturtunggal, Depok Sleman, yang kemudian atas kesadarannya sendiri diambil dan diserahkan kepada petugas;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik isi shabu-shabu adalah shabu-shabu yang dilihat saksi ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi A DE CHARGE yang tidak disumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi telah berumah tangga dengan terdakwa selama 12 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang keterlibatan terdakwa sebagai pengguna narkotika, tapi terdakwa tidak pernah berterus terang ; -----
- Bahwa saksi jika terdakwa sebagai pemakai narkotika karena pernah membaca surat dokter yang isinya terdakwa dalam masa pengobatan oleh Dr. H. Nugroho Cahyo Adji, M.Kes ; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengobatan sebanyak 5 (lima) kali, dan ketika itu 3 kali saksi ikut mengantar dan menunggu diluar dan hanya 2 (dua) kali saksi mengantar masuk ke dalam ; -----
- Bahwa saksi sangat menginginkan terdakwa sembuh dari kecanduan narkotika tersebut ; -----
- Bahwa penjelasan dokter H. Nugroho Cahyo Adji, M.Kes bahwa jika obat yang diresepkan dari dokter tersebut lama-lama dapat berhenti dari ketergantungan Narkotika tersebut, tapi ketika Terdakwa dalam masa pengobatan sudah ditangkap terlebih dahulu ; -----
- Bahwa ciri-ciri terdakwa jika sedang kecanduan yaitu Hiperaktif (seperti orang sibuk) tidak seperti orang biasanya, sedangkan pembawaan terdakwa biasanya kalem, jadi kelihatan lain tidak seperti biasanya ; -----
- Bahwa saksi pernah memergoki sekali terdakwa sedang memakai narkotika kira-kira awal 2011 ; -----
- Bahwa Terdakwa berobat ke dokter atas inisiatif sendiri, sejak awal tahun 2011; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa bilang bahwasanya Terdakwa menggunakan Narkotika sejak awal 2011 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan bagaimana dan darimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu ; -----
- Bahwa Terdakwa terakhir periksa ke dokter pada bulan April – Mei tahun 2011 sebelum ditangkap ; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa membuka usaha toko kelontong yang dikelola bersama ; -----
- Bahwa toko saksi dibuka pada pagi hari dan tutup pada pukul 23.00 WIB; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menggledeh barang-barang milik Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sering pergi meninggalkan saksi untuk mengantarkan barang;
- Bahwa setelah melakukan pengobatan, dari Terdakwa terjadi perubahan yang biasanya gelisah sudah berkurang karena diberikan vitamin dosis tinggi ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan alat suntik ;-----
- Bahwa Hand Phone yang menjadi barang bukti bukan milik Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam kesaharian ikut menjaga toko ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki uang dari pendapatan sewa mobil ;-----
- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa menelepon saksi dan menerangkan telah ditangkap karena membawa shabu-shabu ;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyerahkan :-----
- Surat Keterangan Dokter tertanggal 10 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr.H.Nuryono Cahyo Adji, M.Kes yang menerangkan bahwa HARRY WIYATA pernah menjalani Pengobatan Rawat Jalan di tempat Praktek pada tanggal 8 Januari 2011; 17 Januari 2011; 9 Februari 2011; 14 Februari 2011; 10 Maret 2011; 24 Maret 2011; 5 April 2011; 20 April 2011 ; 3 Mei 2011 atas gangguan penyalahgunaan Zat Adiktif (NAPZA) jenis Sabu-sabu (Methamphetamin) dan memerlukan untuk rawat inap di RS Ketergantungan Zat/Narkoba (RS.Ghrasia/RSK Puri Nirmala) guna pengobatan, detoksikasi dan rehabilitasi medis secara lebih intensif ;-----
- Kartu Periksa dr H.Nuryono Cahyo Adji, M.Kes, No.CM H 01 108 atas nama Pasien HARRY WIYATA ;-----
- Rekaman Medis Pasien atas nama HARRY WIYATA, No. Rekam Medis H I-01 108 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Sambirono CT VI/200 RT.10 RW.03, Caturtunggal, Depok, Sleman, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 terdakwa mendapat telepon dari Ervin Budi Setiawan, dimana Ervin Budi Setiawan mengajak untuk memakai shabu-shabu dirumahnya dan terdakwa menyetujuinya kemudian pada waktu itu juga setelah sholat Jumat terdakwa datang ke rumah Ervin Budi Setiawan yang kemudian ketika di depan rumah Ervin Budi Setiawan terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan diketemukan shabu-shabu yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa sempat menjatuhkan barang bukti ketika ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa waktu itu takut dan kaget ketika akan ditangkap polisi ;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan atas 2 (dua) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu ; -----
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepemilikan 1 (satu) buah HP warna Silver merk SONY Ericsson dengan SIM card 085729362749 yang sebelumnya chasing warna hitam diganti oleh polisi menjadi warna Silver ; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah Ervin Budi Setiawan adalah untuk menggunakan shabu-shabu ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Ervin Budi Setiawan telah ditangkap oleh petugas polisi terlebih dahulu ;-----
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2008 ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yusuf menggunakan tranfer via ATM BCA ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat dan tempat tinggal Yusuf karena terdakwa tidak pernah ketemu dengannya, terdakwa hanya tahu nomor HP dari teman Terdakwa, yang waktu itu terdakwa kenal dan ketemu di cafe Liquid Jl.Magelang pada saat merayakan malam tahun baru 2011 ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli shabu-shabu dari Yusuf sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) kali ;-----
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Ervin Budi Setiawan sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa adapun cara menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan dibantu alat Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu supaya tidak mengantuk, tidak cepat lelah dan pekerjaan jalan terus tidak berhenti ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki inisiatif sendiri selama perawatan dokter ;-----
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa jika Terdakwa sedang dalam melakukan perawatan kecanduan shabu-shabu, dan istri Terdakwa mendukung ;-----
- Bahwa Terdakwa ingin untuk berhenti dari kecanduan shabu-shabu agar hidup normal dan tidak banyak makan biaya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menuruti saran dokter untuk rawat inap karena Terdakwa tidak memiliki dana yang cukup ;-----

- Bahwa awal mula Terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah Terdakwa diberi oleh kawan lama Terdakwa, karena penasaran kemudian Terdakwa mencobanya dan akhirnya ketagihan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan shabu-shabu namun hanya menggunakan saja karena kahwatir dengan resikonya ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak meminum atas resep yang diberikan oleh dokter tetapi intervalnya lebih pendek dan Terdakwa menjadi mengantuk ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah meminta dosis obat yang lebih tinggi namun tidak diberi ;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urine dan hasilnya adalah mengandung Metamfetamina positif ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pesanan shabu-shabu di daerah APMD di Jl.Balerejo, perlimaan Ganesha, jika dari Timoho sekitar perempatan barang ditaruh di pot dibungkus plastik klip ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu-shabu sendirian ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan shabu-shabu di tempat tersebut ;-----
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan setengah bagian pada siang hari bersama Ervin Budi Setiawan, lalu setengah bagian lagi akan Terdakwa gunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah membacakan :-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 562/KNF/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang ditantangani oleh Pemeriksa Dra.TYAS HARTININGSIH dan IBNU SUTARTO, ST yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti BB-01067/2011 berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,188 gram milik HARRY WIYATA dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-01067/2011 berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Berita Acara Pemeriksaan URINE Nomor :R/94/V/2011/Biddokkes tertanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh IPTU TEGUH DWI S, SH, S.Kep yang telah melakukan pemeriksaan URINE atas nama

HARRY WIYATA dengan hasil pemeriksaan METAMPHETAMINA/NARKOTIKA POSITIF (+);-----

- Hasil Pemeriksaan URINE Nomor R/94/V/2011/Biddokkes yang ditandatangani oleh IPTU TEGUH DWI S, SH, S.Kep yang telah melakukan pemeriksaan URINE atas nama HARRY WIYATA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan URINE atas nama HARRY WIYATA menunjukkan hasil METAMPHETAMINA/NARKOTIKA POSITIF (+);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dalam hubungannya dengan barang-barang bukti, keterangan Terdakwa, Surat Keterangan Dokter dr H.Nuryono Cahyo Adji, M.Kes, Kartu Periksa, No.CM H 01 108 atas nama Pasien HARRY WIYATA, Rekaman Medis Pasien dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Urine, serta Hasil Pemeriksaan URINE terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Sambirono CT VI/200 RT.10 RW.03, Caturtunggal, Depok, Sleman, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni UNTORO dan HUDI HURJANA karena membawa shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 Terdakwa mendapat telepon dari Ervin Budi Setiawan bermaksud mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu di rumah Ervin Budi Setiawan lalu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib setelah selesai waktu sholat Jumat terdakwa datang ke rumah Ervin Budi Setiawan yang kemudian ketika di depan rumah Ervin Budi Setiawan terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya UNTORO dan HUDI HURJANA karena Terdakwa membawa shabu-shabu tanpa ijin yang sebelumnya sempat dijatuhkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yusuf yang tidak pernah bertemu langsung dengannya, terdakwa hanya tahu nomor HP Yusuf dari teman Terdakwa, yang waktu itu terdakwa kenal dan ketemu di cafe Liquid Jalan Magelang pada saat merayakan malam tahun baru 2011 ;-----
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah membeli shabu-shabu dari Yusuf sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) kali ;-----
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu dari Yusuf dengan mentransfer via ATM BCA ;-----

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang pesanan shabu-shabu di daerah APMD di Jl.Balerejo, perlimaan Ganesha, dari Timoho sekitar perempatan barang ditaruh di pot dibungkus plastik klip ;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Ervin Budi Setiawan sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar dari Hasil Pemeriksaan Urine, Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa dapat diambil kesimpulan terhadap Terdakwa telah menggunakan METAMPHETAMINA/NARKOTIKA POSITIF (+) ; -----
- Bahwa benar dari Surat Keterangan Dokter, Kartu Pasien dan Rekam Medis atas nama Terdakwa, dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sedang melakukan rehabilitasi medis dari kecanduan shabu-shabu pada dokter H.Nuryono Cahyo Adji, M.Kes ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni KESATU, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis tidak harus mempertimbangkan semua dakwaan tersebut tetapi boleh memilih salah satu dari dakwaan tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan Surat Keterangan Dokter dr H.Nuryono Cahyo Adji, M.Kes, Kartu Periksa, No.CM H 01 108 atas nama Pasien HARRY WIYATA, Rekaman Medis Pasien dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Urine, serta Hasil

Pemeriksaan URINE terhadap diri Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, adalah **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap Penyalah Guna ; -----
2. Narkotika Golongan I ; -----
3. Bagi Diri Sendiri ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Unsur **setiap penyalah guna** ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa : -----

- Bahwa Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK yang identitasnya telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan argumentasi yang jelas, memberikan keterangan serta menanggapi keterangan para saksi, dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukannya ; -----
- Bahwa Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK telah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2008 ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK menggunakan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan/kesenangan diri sendiri dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan

Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK juga tidak mendapatkan ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu/Narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi ;-----

**2. Unsur narkotika golongan I ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan URINE Nomor :R/94/V/2011/Biddokkes tertanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh IPTU TEGUH DWI S, SH, S.Kep yang telah melakukan pemeriksaan URINE atas nama HARRY WIYATA dengan hasil pemeriksaan METAMPHETAMINA/NARKOTIKA POSITIF (+) ; Hasil Pemeriksaan URINE Nomor R/94/V/2011/Biddokkes yang ditandatangani oleh IPTU TEGUH DWI S, SH, S.Kep yang telah melakukan pemeriksaan URINE atas nama HARRY WIYATA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan URINE atas nama HARRY WIYATA menunjukkan hasil METAMPHETAMINA/NARKOTIKA POSITIF (+) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 562/KNF/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.TYAS HARTININGSIH dan IBNU SUTARTO, ST yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti BB-01067/2011 berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,188 gram milik HARRY WIYATA dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-01067/2011 berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi ;-----

**3. Unsur bagi diri sendiri ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK dari Yusuf untuk digunakan Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memutus Pasal 127 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Majelis Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU. No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 penerapan pemidanaan dalam Pasal 103 huruf a dan b UU. No.35 Tahun 2009 hanya dapat dijatuhkan dengan beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan, Surat Keterangan Dokter tertanggal 10 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr.H.Nuryono Cahyo Adji, M.Kes, Kartu Periksa dr H.Nuryono Cahyo Adji, M.Kes, No.CM H 01 108 atas nama Pasien HARRY WIYATA, Rekaman Medis Pasien atas nama HARRY WIYATA, No. Rekam Medis H I-01 108, dan klasifikasi dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dijatuhi hukuman penempatan penyalah guna ke dalam lembaga rehabilitasi medis, oleh karena itu Terdakwa HARRY WIYATA Als BLOROK haruslah dijatuhi pidana untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi pada RS Ghrasia Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Dakwaan KEDUA telah terpenuhi secara hukum dengan demikian Dakwaan KEDUA telah terbukti secara sah menurut hukum ;--

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana berdasar pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

1. 2 (dua) bungkus plastik klip isi shabu berat lurang lebih  $\frac{1}{4}$  gram, oleh karena ketentuan perundang-undangan menyatakan setiap narkotika dan prekursor narkotika dirampas untuk negara maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;-----
2. 1 (satu) buah HP warna Silver merk SONY Ericsson dengan SIM card 085729362749 oleh karena di persidangan terbukti alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;-----
2. Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda ;-----

Hal-hal yang meringankan ; -----

1. Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak pernah mengulangnya lagi ;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;-----
4. Terdakwa memiliki inisiatif untuk sembuh dengan melakukan perawatan di dokter ;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----


### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARRY WIYATA** Als **BLOROK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan wajib mengikuti rehabilitasi medis secara rawat jalan dengan biaya Negara selama 6 (enam) bulan;** ✓-----
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
4. Menetapkan barang bukti :-----
  - 2 (dua) bungkus plastik klip isi shabu-shabu berat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  gram, dirampas untuk Negara;-----
  - 1 (satu) buah HP warna silver merk Sony Ericson dengan No. Sim card 085729362749, dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----


Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari RABU, tanggal 26 OKTOBER 2011, oleh kami Hj.NURDIYATMI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAHTRA YENNI WARITA, SH.,M.Hum dan HADI SISWOYO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Rr.WORO HAPSARI DEWI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri SARI ENDAH ASTUTI, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadiri juga oleh Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



BAHTRA YENNI WARITA, SH.M.Hum



Hj.NURDIYATMI, SH.



HADI SISWOYO, SH.MH

Panitera Pengganti,



Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH

## CURICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Jahid Hanafi  
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 22 Oktober 1990  
Nama Ayah : Sumardi  
Nama Ibu : Umi Barokah  
Alamat Asal : Gatakrejo Drono Ngawen Klaten  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
E-mail : [putudamir@yahoo.com](mailto:putudamir@yahoo.com)  
No. HP : 085643175580

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Ketandan 1 Lulus 2003
2. SMPN 3 Ceper Lulus 2007
3. SMAN 1 Ceper Lulus 2009
4. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

### C. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris Bulu Tangkis di SMPN 3 2006-2007
2. Wakil Ketua OSIS di SMAN 1 Ceper 2007-2009